

PRAKTEK KERAKYATAN, DEMOKRASI DAN KONSTITUALISME

Budiman N.P.D Sinaga¹, Kasman Siburian², Fx. Rocky Corrado Sitepu³

budiman.sinaga@uhn.ac.id¹, kasman.siburian@uhn.ac.id², fx.rockysitepu@student.uhn.ac.id³

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Kesepakatan sosial rakyat mengikatkan diri dalam suatu wadah yang bertujuan agar keinginan para individu dapat mencapai tujuan sosialnya dan tujuan peribadinya sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat. Tujuan itu hanya dapat terlaksana jika diatur dalam suatu dasar aturan yang dipatuhi bersama oleh seluruh masyarakat yang biasa disebut sebagai konstitusi. Menghormati partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan agar semakin memperkokoh kesepakatan sosial serta mencapai tujuan bersama, yakni negara yang Demokratis. Dalam konteks Indonesia, ketiga konsep ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun atau membentuk tatanan negara yang adil dan demokratis. Praktek kerakyatan menekankan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan, sementara demokrasi menjamin bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Selain itu juga menyediakan kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan demokrasi dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

Kata Kunci: Kesepakatan Sosial, Konstitusi, Partisipasi Rakyat, Kekuasaan.

PENDAHULUAN

Praktek kerakyatan dalam konteks indonesia dapat dilihat dalam berbagai bentuk, seperti musyawarah suatu desa, partisipasi dalam pemilihan umum dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil. Musyawarah desa adalah suatu contoh praktek kerakyatan ditingkat lokal, dimana masyarakat langsung dapat turut serta dalam mengambil keputusan yang sangat berpengaruh bagi hidup mereka sehari-hari.

Demokrasi dan konstitusionalisme merupakan mata rantai dalam proses hidup bernegara dan tidak dapat dipisahkan. Syarat berdirinya suatu negara yakni wajib memiliki pemerintahan yang berdaulat dapat juga disebut dengan sovereign. pemerintahan yang demokratis akan terlaksana jika konstitusionalisme ada pada setiap hati dan pikiran warga negara. Disaat demokrasi menjadi konsepsi yang transenden serta diakui sebagai salah satu sistem politik legitimate serta diakui dunia, maka demokrasi telah melampau peradaban zaman, sehingga konstitusi bisa lebih dari sekadar bentuk pemerintahan atau menjadi prinsip akumulasi penggunaan kekuasaan pada pemerintahan, akan tetapi telah menjadi pedoman hidup.

Ada pula satu gagasan yang dikemukakan oleh Abdulkadir Besar(2002) mengenai konstitusionalisme. Dia mengatakan bahwa “konstitusionalisme lahir di Eropa sebagai paham dari bangsa-bangsa di Eropa, dimana mulai dari negara demokrasi sebagai institusi politik. Inti dari konstitusionalisme yakni memberi batas kekuasaan pemerintah dengan tujuan memelihara kebebasan individu setiap masyarakat. Adapun manfaat atau fungsi dari pemeliharaan tersebut yakni memberi peluang bagi seluruh kelompok masyarakat untuk ikut ambil bagian pada penetapan aturan politik dalam suatu negara. Dengan kata lain agar konstitusionalisme dapat diartikan oleh setiap orang baik masyarakat sipil dan juga pemerintah “pemerintahan atas persetujuan rakyat, pemerintahan berdasarkan hukum, bukan pemerintahan oleh laki-laki.”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif, yakni dengan cara berusaha mendalami serta mencari atau menemukan kejadian apa yang sebenarnya terjadi di lapangan berdasarkan fakta yang di peroleh di lapangan. Kajian yang dilakukan yakni membahas mengenai aspek apa saja yang mempengaruhi kejadian tersebut yang meliputi teori, sejarah, serta filosofinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerakyatan

Kerakyatan adalah prinsip yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, rakyat memiliki hak untuk langsung ambil bagian saat pengambilan putusan politik, baik secara langsung ataupun tidak langsung (melalui perwakilan yang dipilih). Hal ini menekankan bahwa pemerintah harus berfungsi atas kepentingan rakyat dan harus bertanggung jawab kepada mereka, sama halnya dengan kerakyatan mencerminkan demokrasi, dimana hak-hak individu sangat dihormati dan suara setiap rakyat dihargai dalam setiap proses pemerintahan yang sedang berjalan.

Demokrasi kerakyatan adalah suatu sistem yang diciptakan atau dibangun oleh wakil presiden indonesia yang pertama yakni Mohammad Hatta, disana dia berpendapat bahwa demokrsi diartikan sebagai kedaulatan rakyat atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Kedaulatan rakyat yang memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat dan rakyatlah yang dapat menentukan roda pemerintahan suatu negara. Rakyat memiliki kekuasaan untuk memutuskan atau menetapkan cara mereka menjalani kehidupan didalam pemerintahan. Keputusan rakyat bisa dijadikan aturan pemerintah bagi setiap individu dan diwajibkan mengikuti aturan di segala bentuk dan prosesnya, keputusan yang diambil harus sesuai konsensus yang pada suatu perundingan serta keputusan tersebut tidak diambil secara tiba-tiba dari proses rapat yang berbeda.

Dalam hal tersebut, wakil presiden kedua itu mengemukakan ada dua pandangan yang dapat mendukung benar atau tidaknya prinsip kedaulatan rakyat. Yang pertama adalah rakyat tidak hanya memiliki hak akan tetapi harus bertanggung jawab atas kedaulatan yang di milikinya. Sementara yang kedua di sampaikan bahwa tidak mungkin rakyat kehilangan kedaulatannya. Dengan kata lain, Mohammad Hatta menunjukkan bahwa suatu lembaga demokrasi pasti akan berjalan dengan waktu yang sangat lama dan stabil. Penting untuk dipahami bahwa sistem demokrasi harus memenuhi syarat untuk keberlanjutan terwujudnya cita-cita rakyat yakni kesejahteraan dan keadilan rakyat, apabila tidak terpenuhi, maka memungkinkan akan terjadi anarki yang berujung revolusi dan akan terlahir pemerintahan otoriter demi mencapai tujuan dan cita-citanya semata dan bukan memenuhi kepentingan rakyatnya.

Demokrasi di Indonesia harus bersifat inklusif (Zulfikri Suleman, 2010:190-200). Mohammad Hatta memiliki pendapat bahwa demokrasi kerakyatan adalah yang paling tepat dengan keadaan Indonesia dikarenakan untuk menjaga kedaulatan rakyat lewat “musyawarah mufakat”. Hal itu beriringan dengan hakikat atau dasar masyarakat Indonesia, dimana rakyat memiliki hak tertinggi untuk memerintah baik secara pemerintahan ataupun secara politik. Dari sini kita dapat dikatakan bahwa praktek kerakyatan adalah inti dari sebuah gagasan pemerintah yang harus mencerminkan kehendak dan kepentingan setiap rakyatnya. Keputusan-keputusan penting diambil dengan melibatkan setiap masyarakat secara luas melalui mekanisme partisipatif contohnya seperti pemilihan umum serta konsultasi publik. Konsep ini menekankan bahwa legitimasi pemerintah berasal dari rakyat dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada rakyat. Cara mengetahui bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dan diakomodasi dalam pembuatan kebijakan yaitu dengan terus mengawal ketat hak suara masing-masing serta meminta transparansi pemerintah akan hal itu.

2. Demokrasi

Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi yang dimiliki Indonesia dapat ditandai dengan pemilu yang bebas dan adil, dimana rakyat memilih wakil-wakilnya di berbagai lembaga pemerintahan. Selain itu, demokrasi juga memastikan adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan kebebasan pers yang semua itu merupakan elemen penting dalam sebuah negara demokratis. Demokrasi sering diartikan “kekuasaan” ataupun bermakna sebagai kedaulatan rakyat. Konsep dasar dari demokrasi selalu dikaitkan dengan nilai-nilai yang diterapkan suatu negara. Menurut Wolff, tidak begitu penting memperdebatkan nilai-nilai dari beragam jenis negaranya, pada masa Plato telah menjadi santapan sehari-hari bagi filsafat politik. Kata demokrasi kini sudah menjadi trend dalam hidup bermasyarakat dan kerap kali diposisikan dengan menggunakan istilah totalitarian, tirani atau diktator.

Dijaman modern ini kepercayaan terhadap segala otoritas tradisional telah menjadi sangat lemah. Dalam ilmu politik ada dikatakan bahwa pemerintahan yang dijalankan langsung oleh rakyat tidak mungkin akan terjadi, ada suatu kepustakaan tentang demokrasi dikenal dengan suatu istilah yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan (ditentukan). Adapun kelemahan teoritis dalam suatu demokrasi langsung yakni tuntutan supaya keputusan dapat diperoleh melalui kebulatan suara yang bertujuan untuk memberik hasil otoritas hukum. Paling berbahaya lagi yakni jika gagalnya demokrasi dengan suara bulat dapat menutup akses lain bagi masyarakat yang punya keinginan baik untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka sendiri. Masalah yang dimaksud adalah konflik yang tidak harus tercipta disebabkan adanya perbedaan kepentingan, dapat pula hanya sekedar ketidak sepakatan mengenai cara terbaik mencapai kebaikan bersama. Hal ini dapat terjadi akibat adanya perbedaan paham atau pendapat diantara mereka yang menyebabkan adanya suatu konflik dan setiap masyarakat pada suatu negara.

Disaat setiap pemilih punya pandangan yang berbeda, maka harus pemilihan umum, memberi hak suara bagi setiap individu dan berikan mereka hak untuk memilih siapa yang mereka inginkan agar memiliki serta berikan komitmen terhadap suara yang lebih banyak “mayoritas”. Tugas kita

cukup mencari argumen yang kuat untuk memperlihatkan bahwa otonomi demokrasi dengan suara paling banyak akan dilindungi oleh pemerintah dalam perakteknya. Akan tetapi kita harus meneliti terlebih dulu apakah anggota dari pemerintahan demokratik mempunyai moral demi mematuhi keputusan suara terbanyak.

Huntington telah meneruskan dengan sitematik serta menekankan bahwa begitu pentingnya pemilu sebagai esensi demokrasi, pada dasarnya pendekatan akademik telah memberikan rumusan inti dari demokrasi yang berhubungan satu sama lain serta tidak dapat dipisahkan. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang paling baik, meskipun menjadi pilihan buruk dari sistem pamerintahan yang terburuk dan pernah ada didunia. Dititik inilah konsep dari sebuah demokrasi disepakati mulai dari definisi turunan yaitu “demokrasi elektoral” dimana sistem ini menciptakan keputusan politik agar warga mendapatkan kuasa semestinya untuk mebuat pilihan serta memutuskannya sesuai dengan hak mereka masing-masing pada persiangan kompetitif. Sebagai sistem politk dimana pemerintah harus mempunyai cara atau solusi agar menjadi responsif terhadap sistem preferensi kepentingan setiap rakyat.

Dasar dari demokrasi elektoral yakni harus mengakui kebebasan seluruh warga negara (bebas untuk berbicara, berorganisasi dan berserikat), tujuannya supaya kompetisi dan keikutsertaan masyarakat semakin bermakna. Demokrasi ini menekankan betapa pentingnya pemilu serta kebebasan warga negara agar selalu bergandengan dan tidak dapat dipisahkan serta diberikan jaminan oleh konstitusi. Adapun sasaran yang dituju yakni penegakan sistem rule of law, kebebasan sipil yang menghasillkan akuntabilitas secara historal diantara penguasa. Demokrasi dapat diartikan sebagai sebuah nilai yang universal sehingga apabila suatu pemerintahan tidak menggunakan perspektif demokrasi dalam pengambilan keputusan politik maka keberadaan negara tersebut layak dipertanyakan, apakah warganya dilindungi hukum, HAM, serta ke arah mana negara tersebut akan dibawa.

Dari pandangan ini kita mendapatkan dua cara untuk mengontrol yakni dengan cara langsung yakni mengikuti pemilihan dan secara tidak langsung yakni melalui keterbukaan pemerintah (publicity). Keduanya mengemukakan tuntutan “legitimasi demokrasi,” dan memiliki “batas-batas hak demokrasi” bila kebanyakan rakyat memutlakkan kehendaknya maka dari itu besar kemungkinan demokrasi akan menjadi totaliter. Tuntutan etis akan muncul dikarenakan pihak manapun tidak memiliki kehendak mutlak atau absolut baik mayoritas maupun juga minoritas agar kehendaknya terlaksana.

Kuasa pemerintahan dapat direduksi menjadi dua kategori yakni mekanistik dan juga organik. Pendekatan secara mekanistik cenderung mengabaikan karakter sosial setiap manusia karna memiliki pandangan bahwa kekuasaan sebuah lembaga buatan atau tidak alami yang didasarkan dari klaim-klaim beberapa individu. Sedangkan pendekatan secara organik memiliki pandangan bahwa kesatuan badan politik yang dirunut dari faktor-faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang demi mendorongnya berasosiasi dengan orang lain. Pada jaman modern ini manusia telah paham dan sadar bahwa kuasalah yang dapat mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah dan menjadi produktif. Teori tersebutlah yang menganggap kekuasaan adalah mesin yang muncul akibat dari kesepakatan diantara setiap masyarakat yang sangat menginginkan kepuasan dan tidak memikirkan atau tidak peduli dengan tujuan jangka panjangnya. Masalah ini kerap terjadi di negara kita sendiri dimana para elit ingin menguasai dan mendapatkan kebebasan untuk berjalan semasa kekuasaannya, hingga kini masi terjadi hal-hal serupa yang meraka anggap kecil akan tetapi tidak pernah memikirkan jangka panjangnya terhadap negara dan masyarakat yang berada dibawah kendalinya. Masalah ini telah menjadi kebiasaan yang tak pernah terpisahkan dari para penguasa yang berada disetiap negara terutama negara indonesia, mulai dari pemerintahan presiden pertama hingga kepemimpinan pada saat ini.

3. Konstitusionalisme

Konstitusionalisme mengacu pada prinsip bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum yang tertulis, yang dikenal sebagai konstitusi. Di Indonesia, konstitusi ialah UUD 1945 yang mengatur struktur pemerintahan serta hak-hak dasar warga negara, konstitusionalisme juga bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan hak-hak warga negara sangat dilindungi. Paham konstitusionalisme yakni sebagai dokumen hukum dan politik yang sangat resmi pada satu negara. Konstitusi berisikan kesepakatan fundamental mengenai sebuah pemerintahan serta mengatur setiap organ politik di setiap negara. Umumnya konstitusi memiliki arti yang sangat sederhana yakni mempunyai ketentuan hukum serta disusun secara sistematis dan mempunyai fungsi untuk mengatur serta menata struktur dan fungsi dari lembaga pemerintahan.

Pada dasarnya konstitusi mengemban tugas sebagai pengatur kekuasaan antar lembaga negara, dimana konstitusi diwajibkan menjunjung tinggi target utama dari cita-cita negara serta melindungi masyarakat dan menciptakan kehidupan yang sejahtera. Pengakuan konstitusi sebagai hukum dasar semestinya memiliki hubungan yang erat antara lembaga negara dengan masyarakat warga negara maka dari itu konstitusi seharusnya memiliki kandungan nilai-nilai manusiawi karena konstitusi adalah himpunan norma hukum dasar serta sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya, konstitusi tidak diperbolehkan serta merta menghapuskan kemiskinan dan masalah sosial lainnya, apalagi dengan penyalahgunaan sebuah kekuasaan oleh para elit pemerintahan ataupun birokrasi.

Konstitusionalisme merupakan komponen dasar suatu hukum yang mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan dan dibatasi oleh konstitusi. Sebagai dokumen tertinggi, konstitusi berfungsi menetapkan aturan-aturan dasar tentang struktural pemerintahan dan mekanisme perlindungan hak-hak tersebut. Konstitualisme menandakan pentingnya aturan hukum (*rule of law*), di mana semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat serta tidak ada individu yang berada di atas lembaga hukum itu sendiri. Fungsi dari konstitusi yakni sebagai pelindung terhadap penyalahgunaan kekuasaan dengan memberi alat untuk dapat menguji keabsahan tindakan pemerintah melalui proses pengadilan serta lembaga yudisial independen lainnya.

Menurut pendapat yang dibeikan oleh Linz dan Stepan (dalam Arianto, 2003), proses konsolidasi demokrasi bukan hanya memberikan persyaratan Praktek kerakyatan dalam konteks Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bentuk, seperti musyawarah suatu desa, partisipasi dalam pemilihan umum dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil. Musyawarah desa adalah suatu contoh praktek kerakyatan ditingkat lokal, dimana masyarakat langsung dapat turut serta dalam mengambil keputusan yang sangat berpengaruh bagi hidup mereka sehari-hari.

Demokrasi dan konstitusionalisme merupakan mata rantai dalam proses hidup bernegara dan tidak dapat dipisahkan. Syarat berdirinya suatu negara yakni wajib memiliki pemerintahan yang berdaulat dapat juga disebut dengan *sovereign*. pemerintahan yang demokratis akan terlaksana jika konstitusionalisme ada pada setiap hati dan pikiran warga negara. Disaat demokrasi menjadi konsepsi yang transenden serta diakui sebagai salah satu sistem politik legitimate serta diakui dunia, maka demokrasi telah melampaui peradaban zaman, sehingga konstitusi bisa lebih dari sekadar bentuk pemerintahan atau menjadi prinsip akumulasi penggunaan kekuasaan pada pemerintahan, akan tetapi telah menjadi pedoman hidup.

Ada pula satu gagasan yang dikemukakan oleh Abdulkadir Besar(2002) mengenai konstitusionalisme. Dia mengatakan bahwa “konstitusionalisme lahir di Eropa sebagai paham dari bangsa-bangsa di Eropa, dimana mulai dari negara demokrasi sebagai institusi politik. Inti dari konstitusionalisme yakni memberi batas kekuasaan pemerintah dengan tujuan memelihara kebebasan individu setiap masyarakat. Adapun manfaat atau fungsi dari pemeliharaan tersebut yakni memberi peluang bagi seluruh kelompok masyarakat untuk ikut ambil bagian pada penetapan aturan politik dalam suatu negara. Dengan kata lain agar konstitusionalisme dapat diartikan oleh setiap orang baik

masyarakat sipil dan juga pemerintah “pemerintahan atas persetujuan rakyat, pemerintahan berdasarkan hukum, bukan pemerintahan oleh laki-laki.”

4. Kerakyatan

Kerakyatan adalah prinsip yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, rakyat memiliki hak untuk langsung ambil bagian saat pengambilan putusan politik, baik secara langsung ataupun tidak langsung (melalui perwakilan yang dipilih). Hal ini menekankan bahwa pemerintah harus berfungsi atas kepentingan rakyat dan harus bertanggung jawab kepada mereka, sama halnya dengan kerakyatan mencerminkan demokrasi, dimana hak-hak individu sangat dihormati dan suara setiap rakyat dihargai dalam setiap proses pemerintahan yang sedang berjalan.

Demokrasi kerakyatan adalah suatu sistem yang diciptakan atau dibangun oleh wakil presiden Indonesia yang pertama yakni Mohammad Hatta, disana dia berpendapat bahwa demokrasi diartikan sebagai kedaulatan rakyat atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Kedaulatan rakyat yang memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat dan rakyatlah yang dapat menentukan roda pemerintahan suatu negara. Rakyat memiliki kekuasaan untuk memutuskan atau menetapkan cara mereka menjalani kehidupan didalam pemerintahan. Keputusan rakyat bisa dijadikan aturan pemerintah bagi setiap individu dan diwajibkan mengikuti aturan di segala bentuk dan prosesnya, keputusan yang diambil harus sesuai konsensus yang pada suatu perundingan serta keputusan tersebut tidak diambil secara tiba-tiba dari proses rapat yang berbeda.

Dalam hal tersebut, wakil presiden kedua itu mengemukakan ada dua pandangan yang dapat mendukung benar atau tidaknya prinsip kedaulatan rakyat. Yang pertama adalah rakyat tidak hanya memiliki hak akan tetapi harus bertanggung jawab atas kedaulatan yang di milikinya. Sementara yang kedua di sampaikan bahwa tidak mungkin rakyat kehilangan kedaulatannya. Dengan kata lain, Mohammad Hatta menunjukkan bahwa suatu lembaga demokrasi pasti akan berjalan dengan waktu yang sangat lama dan stabil. Penting untuk dipahami bahwa sistem demokrasi harus memenuhi syarat untuk keberlanjutan terwujudnya cita-cita rakyat yakni kesejahteraan dan keadilan rakyat, apabila tidak terpenuhi, maka memungkinkan akan terjadi anarki yang berujung revolusi dan akan terlahir pemerintahan otoriter demi mencapai tujuan dan cita-citanya semata dan bukan memenuhi kepentingan rakyatnya.

Demokrasi di Indonesia harus bersifat inklusif (Zulfikri Suleman, 2010:190-200). Mohammad Hatta memiliki pendapat bahwa demokrasi kerakyatan adalah yang paling tepat dengan keadaan Indonesia dikarnakan untuk menjaga kedaulatan rakyat lewat “musyawarah mufakat”. Hal itu beriringan dengan hakikat atau dasar masyarakat Indonesia, dimana rakyat memiliki hak tertinggi untuk memerintah baik secara pemerintahan ataupun secara politik. Dari sini kita dapat dikatakan bahwa praktek kerakyatan adalah inti dari sebuah gagasan pemerintah yang harus mencerminkan kehendak dan kepentingan setiap rakyatnya. Keputusan-keputusan penting diambil dengan melibatkan setiap masyarakat secara luas melalui mekanisme partisipatif contohnya seperti pemilihan umum serta konsultasi publik. Konsep ini menekankan bahwa legitimasi pemerintah berasal dari rakyat dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan hal tersebut kepad rakyat. Cara mengetahui bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dan diakomodasi dalam pembuatan kebijakan yaitu dengan terus mengawal ketat hak suara masing-masing serta meminta transparansi pemerintah akan hal itu.

5. Demokrasi

Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Demokrasi yang dimiliki Indonesia dapat ditandai dengan pemilu yang bebas dan adil, dimana rakyat memilih wakil-wakilnya di berbagai lembaga pemerintahan. Selain itu, demokrasi juga memastikan adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan kebebasan pers yang semua itu merupakan elemen penting dalam sebuah negara demokratis. Demokrasi sering diartikan “kekuasaan” ataupun bermakna sebagai kedaulatan rakyat. Konsep dasar dari demokrasi selalu dikaitkan dengan nilai-nilai yang diterapkan suatu negara. Menurut Wolff, tidak begitu penting memperdebatkan nilai-nilai dari

beragam jenis negaranya, pada masa plato telah menjadi santapan sehari-hari bagi filsafat politik. Kata demokrasi kini sudah menjadi trend dalam hidup bermasyarakat dan kerap kali diposisikan dengan menggunakan istilah totalitarian, tirani atau diktator.

Dijaman modern ini kepercayaan terhadap segala otoritas tradisional telah menjadi sangat lemah. Dalam ilmu politik ada dikatakan bahwa pemerintahan yang dijalankan langsung oleh rakyat tidak mungkin akan terjadi, ada suatu kepustakaan tentang demokrasi dikenal dengan suatu istilah yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan (ditentukan). Adapun kelemahan teoritis dalam suatu demokrasi langsung yakni tuntutanannya supaya keputusan dapat diperoleh melalui kebulatan suara yang bertujuan untuk memberik hasil otoritas hukum. Paling berbahaya lagi yakni jika gagalnya demokrasi dengan suara bulat dapat menutup akses lain bagi masyarakat yang punya keinginan baik untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka sendiri. Masalah yang dimaksud adalah konflik yang tidak harus tercipta disebabkan adanya perbedaan kepentingan, dapat pula hanya sekedar ketidak sepakatan mengenai cara terbaik mencapai kebaikan bersama. Hal ini dapat terjadi akibat adanya perbedaan paham atau pendapat diantara mereka yang menyebabkan adanya suatu konflik dan setiap masyarakat pada suatu negara.

Disaat setiap pemilih punya pandangan yang berbeda, maka harus pemilihan umum, memberi hak suara bagi setiap individu dan berikan mereka hak untuk memilih siapa yang mereka inginkan agar memiliki serta berikan komitmen terhadap suara yang lebih banyak “mayoritas”. Tugas kita cukup mencari argumen yang kuat untuk memperlihatkan bahwa otonomi demokrasi dengan suara paling banyak akan dilindungi oleh pemerintah dalam perakteknya. Akan tetapi kita harus meneliti terlebih dulu apakah anggota dari pemerintahan demokratik mempunyai moral demi mematuhi keputusan suara terbanyak.

Huntington telah meneruskan dengan sistematis serta menekankan bahwa begitu pentingnya pemilu sebagai esensi demokrasi, pada dasarnya pendekatan akademik telah memberikan rumusan inti dari demokrasi yang berhubungan satu sama lain serta tidak dapat dipisahkan. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang paling baik, meskipun menjadi pilihan buruk dari sistem pemerintahan yang terburuk dan pernah ada didunia. Dititik inilah konsep dari sebuah demokrasi disepakati mulai dari definisi turunan yaitu “demokrasi elektoral” dimana sistem ini menciptakan keputusan politik agar warga mendapatkan kuasa semestinya untuk membuat pilihan serta memutuskannya sesuai dengan hak mereka masing-masing pada persaingan kompetitif. Sebagai sistem politik dimana pemerintah harus mempunyai cara atau solusi agar menjadi responsif terhadap sistem preferensi kepentingan setiap rakyat.

Dasar dari demokrasi elektoral yakni harus mengakui kebebasan seluruh warga negara (bebas untuk berbicara, berorganisasi dan berserikat), tujuannya supaya kompetisi dan keikutsertaan masyarakat semakin bermakna. Demokrasi ini menekankan betapa pentingnya pemilu serta kebebasan warga negara agar selalu bergandengan dan tidak dapat dipisahkan serta diberikan jaminan oleh konstitusi. Adapun sasaran yang dituju yakni penegakan sistem rule of law, kebebasan sipil yang menghasillkan akuntabilitas secara historal diantara penguasa. Demokrasi dapat diartikan sebagai sebuah nilai yang universal sehingga apabila suatu pemerintahan tidak menggunakan perspektif demokrasi dalam pengambilan keputusan politik maka keberadaan negara tersebut layak dipertanyakan, apakah warganya dilindungi hukum, HAM, serta ke arah mana negara tersebut akan dibawa.

Dari pandangan ini kita mendapatkan dua cara untuk mengontrol yakni dengan cara langsung yakni mengikuti pemilihan dan secara tidak langsung yakni melalui keterbukaan pemerintah (publicity). Keduanya mengemukakan tuntutan “legitimasi demokrasi,” dan memiliki “batas-batas hak demokrasi” bila kebanyakan rakyat memutlakkkan kehendaknya maka dari itu besar kemungkinan demokrasi akan menjadi totaliter. Tuntutan etis akan muncul dikarenakan pihak manapun tidak memiliki kehendak mutlak atau absolut baik mayoritas maupun juga minoritas agar kehendaknya

terlaksana.

Kuasa pemerintahan dapat direduksi menjadi dua kategori yakni mekanistik dan juga organik. Pendekatan secara mekanistik cenderung mengabaikan karakter sosial setiap manusia karna memiliki pandangan bahwa kekuasaan sebuah lembaga buatan atau tidak alami yang didasarkan dari klaim-klaim beberapa individu. Sedangkan pendekatan secara organik memiliki pandangan bahwa kesatuan badan politik yang dirunut dari faktor-faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang demi mendorongnya berasosiasi dengan orang lain. Pada jaman modern ini manusia telah paham dan sadar bahwa kuasalah yang dapat mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah dan menjadi produktif. Teori tersebutlah yang menganggap kekuasaan adalah mesin yang muncul akibat dari kesepakatan diantara setiap masyarakat yang sangat menginginkan kepuasan dan tidak memikirkan atau tidak peduli dengan tujuan jangka panjangnya. Masalah ini kerap terjadi di negara kita sendiri dimana para elit ingin menguasai dan mendapatkan kebebasan untuk berjalan semasa kekuasaannya, hingga kini masi terjadi hal-hal serupa yang meraka anggap kecil akan tetapi tidak pernah memikirkan jangka panjangnya terhadap negara dan masyarakat yang berada dibawah kendalinya. Masalah ini telah menjadi kebiasaan yang tak pernah terpisahkan dari para penguasa yang berada disetiap negara terutama negara indonesia, mulai dari pemerintahan presiden pertama hingga kepemimpinan pada saat ini.

6. Konstitusionalisme

Konstitusionalisme mengacu pada prinsip bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum yang tertulis, yang dikenal sebagai konstitusi. Di indonesia, konstitusi ialah UUD 1945 yang mengatur struktur pemerintahan serta hak-hak dasar warga negara, konstitusionalisme juga bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan hak-hak warga negara sangat dilindungi. Paham konstitusionalisme yakni sebagai dokumen hukum dan politik yang sangat resmi pada satu negara. Konstitusi berisikan kesepakatan fundamental mengenai sebuah pemerintahan serta mengatur setiap organ politik di setiap negara. Umumnya konstitusi memiliki arti yang sangat sederhana yakni mempunyai ketentuan hukum serta disusun secara sistematis dan mempunyai fungsi untuk mengatur serta menata struktur dan fungsi dari lembaga pemerintahan.

Pada dasarnya konstitusi mengemban tugas sebagai pengatur kekuasaan antar lembaga negara, dimana konstitusi diwajibkan menjunjung tinggi target utama dari cita-cita negara serta melindungi masyarakat dan menciptakan kehidupan yang sejahtera. Pengakuan konstitusi sebagai hukum dasar semestinya memiliki hubungan yang erat antara lembaga negara dengan masyarakat warga negara maka dari itu konstitusi seharusnya memiliki kandungan nilai-nilai manusiawi karena konstitusi adalah himpunan norma hukum dasar serta sebagai norma hukum tertinggi di indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya, konstitusi tidak diperbolehkan serta merta menghapuskan kemiskinan dan masalah sosial lainnya, apalagi dengan penyalahgunaan sebuah kekuasaan oleh para elit pemerintahan ataupun birokrasi.

Konstitusionalisme merupakan komponen dasar suatu hukum yang mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan dan dibatasi oleh konstitusi. Sebagai dokumen tertinggi, konstitusi berfungsi menetapkan aturan-aturan dasar tentang struktural pemerintahan dan mekanisme perlindungan hak-hak tersebut. Konstitualisme menakankan pentingnya aturan hukum (*rule of law*), di mana semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat serta tidak ada individu yang berada diatas lembaga hukum itu sendiri. Fungsi dari konstitusi yakni sebagai pelindung terhadap penyalahgunaan kekuasaan dengan memberi alat untuk dapat menguji keabsahan tindakan pemerintah melalui proses pengadilan serta lembaga yudisial independen lainnya.

Menurut pendapat yang dibeikan oleh Linz dan Stepan (dalam Arianto, 2003), proses konsolidasi demokrasi bukan hanya memberikan persyaratan pemilihan umum yang bebas dan berjalan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Ada beberapa syarat yang harus dimilili yakni adanya masyarakat politik, masyarakat sipil yang otonom, adanya sebuah birokrasi yang memenuhi

persyaratan legal rasional, serta sianutnya ideologi supermasi hukum.

Casper juga memberikan pemahannya (dalam Besar, 200:64) paham konstitusionalisme juga mempunyai kesuliatan, yakni berdasarkan oservasi yang dilakukan secara historis notasi negatif yang merupakan esensi dari konsep pembatasan efektif mendapatkan kegagalan dalam mengendalikan seluruh aturan normatif dalam sebuah konstitusi.

Ferejohn menggambarkan bahwa konstitusi dalam artian statik sebagai suatu yang mempunyai kandungan “kecemburuan” terhadap kekuasaan suatu pemerintahan, seperti motifasi pejabat pemerintahan serta kekhawatiran terhadap perlindungan kebebasan setiap warga negara. Menurutnya konstitusional seperti itu sangat membahayakan pemerintahan. Ten juga memberikan pandangan bahwa konstitusionalisme dalam artian statis memiliki fungsi sebagai konsep tentang bagaimana kekuasaan pemerintah semestinya diberikan batasan. Friedrich juga mengatakan bahwa didalam pada paham ini esensi dalam suatu kosntitusionalisme terdapat dalam sistem pembatasan terhadap tindakan pemerintah. Jadi dapat kita pahami bahwa yang terdapat di dalam sebuah konstitusi adalah mengungkapkan bahwa konstitusi dapat dikatakan sebagai kontrak sosial yang didasari oleh perjanjian yang telah disepakati. Maka dari itu, konstitusi yang dimaksud adalah sebagai kontrak sosial serta memiliki potensi akan terjadinya optunisme dikemudian hari.

Keterkaitan antara konsep tersebut yakni dalam demokrasi, kerakyatan diwujudkan melalu partisipasi aktif rakyat dalam peroses pemilu, pembuatan kebijakan, dan pengawasan terhadap pemerintah. Pemilu yang luberjurdil adalah cara utama rakyat untuk mengekspresikan kehendak mereka dan memilih wakil yang sipercaya. Demokrasi memberikan ruang bagi kerakyatan untuk terwujud dalam praktik politik sehari-hari. Sementara konstitualisme bertugas memastikan bahwa demokrasi tidak berubah menjadi tirani mayoritas. Dengan adanya konstitusi, hak-hak individu dan kelompok minoritas dilindungi dari potensi penyalahgunaan oleh mayoritas. Konstitusi menetapkan batasan terhadap kekuasaan pemerintah dan mengatur mekanisme checks and balances untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terfokus pada satu pihak saja. Konstitusionalisme memberikan kerangka hukum di mana kerakyatan dapat diekspresikan dengan aman dan teratur. Konstitusi memastikan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama yang merupakan pondasi bagi ekspresi kerakyatan.

KESIMPULAN

Peraktik kerakyatan, demokrasi, konstitusionalisme adalah tiga konsep yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun struktur derta fungsi pemerintahan yang adil dan efektif. Masing-masing konsep tersebut punya implikasi mendalam terhadap cara masyarakat mengelola hak-hak individu yang dilindungi oleh kekuasaan pemerintahan. Keterkaitan konsep ini menciptakan sistem pemerintahan yang dapat berorientasi terhadap kepentingan rakyat dan bertanggung jawab atas praktik kerakyatan demi memastikan bahwa rakyat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Tugas demokrasi itu sendiri ialah menyediakan kerangka kerja dan mekanisme untuk kerterwakilan dan akuntabilitas, sementara konstitusionalisme bertugas untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan hukum serta perinsip dasar yang bertujuan untuk menjaga serta melindungi hak setiap masyarakat dalam sebuah negara. Kombinasi dari ketiga konsep ini dapat menciptakan pemerintahan yang adil, stabil, dan mampu merespon kebutuhan setiap masyarakat dengan cara yang benar tanpa memberatkan salah satu pihak.

Akan tetapi konsep ini memiliki banyak sekali tantangan, seperti dalam penerapannya bisa saja tidak merata dikarenakan fakto-faktor seperti ekonomi, pendidikan serta akses informasi yang menyebabkan SDM menjadi rendah. Demokrasi dapat terancam akibat manipulasi politik, korupsi dan kekuatan-kekuatan para elit-elit politik serta pemerintahan yang mengabaikan prinsip-prinsip suatu demokrasi. Maka dari itu, pentingnya masyarakat dan para pemimpin agar terus menjaga dan menguetkan ketiga pilar tersebut supaya pemerintah dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Konsep dasar demokrasi tidak dapat dijadikan sebagai penjamin terwujudnya suatu tujuan bersama

warga negara, akan tetapi merupakan jalan terbaik untuk saat ini. Didalam suatu konstitusi harus diatur secara tegas semua hak warga negara hingga mendapat kepastian dan diberikan jaminan terhadap ruang gerak sebagai warga negara untuk dapat menyampaikan tujuan sosialnya.

Intraksi inilah yang menciptakan sistem pemerintahan yang stabil dan adil. Kerakyatan memberikan dasar kedaulatan rakyat. Sedangkan konstitusionalisme memastikan bahwa semua proses ini dilakukan dalam batasan hukum yang melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga konsep ini saling mendukung dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Y. (2017). Aktualisasi Paham Konstitusionalisme Dalam Konstitusi Pasca Amandemen UUD NRI 1945. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 173-182.
- Amanda, S. Studi Perbandingan Prinsip Hukum Acara Di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah agung dalam sidang judicial review peraturan perundang-undangan (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Anindita, R. (2021). *Demokrasi Indonesia*.
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295-302.
- Effendi, S. (2011). Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora*, 10(1), 73-81.
- Ende, M. (2022). *Demokrasi*.
- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat*, 5(1).
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Jubaedah, E., & Suryadi, K. (2021). Fenomena Populisme di Berbagai Negara dalam Sebuah Perdebatan Demokrasi: Kajian Systematis Review. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10552-10564.
- Kansil, C. S., & Tobing, S. A. S. L. (2024). Arti Dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi Dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 192-203.
- Kapitalisme, P. V., & Pancasila, N. T. D. *REKONSTRUKSI DEMOKRASI EKONOMI DI INDONESIA DALAM KONTESTASI REZIM GLOBALISASI*.
- Kasih, E. (2018). Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politik di Indonesia guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 6(2), 49-68.
- LUTHFAN HADI DARUS, M. U. H. A. M. M. A. D. (2019). *KONSTITUSIONALISME DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK (STUDI: KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI)*.
- Oedoyo, W. (2016). Pemerintahan, Demokrasi, Dan Konstitusionalisme Dalam Tata Negara Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 2(1), 90-101.
- Pribadi, A. *SENI MEMIMPIN REPUBLIK*.
- Radjab, S. (2013). Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme, Rule of Law dan HAM. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 8(2), 93-101.

Sumber Internet

- Abdulkadir Besar, *Perubahan Undang-undang Dasar tanpa Paradigma: Amandemen Bukan, Konstitusi Baru Setengah Hati*, (Jakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, 2002 . < <https://perpus.univpancasila.ac.id> >, diakses pada 31 Juli 2024.
- Firmansyah, Adhe Rose Kusumaningrati. 2010. *Hatta Si Bung yang Jujur dan Sederhana Adhe Firmansyah*. Yogyakarta: Garasi House of Book. < <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id> >, diakses pada 1 Agustus 2024.
- John Locke, *Two Treatises of Government*, (New York: The New American Library, 1963).
- Suleman, Zulfikri. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia-Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas. < <https://nla.gov.au.nla.cat-vn4810132> >,diakses pada 1 Agustus 2024.